

**ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF
YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN DIDIN HAFIDHUDDIN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FARIDATUL LATIFAH
05360050**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A**
- 2. AGUS MOH NAJIB, S.Ag.,M.Ag**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan para pekerja karena profesinya, Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat profesi selain *hul*, persoalan lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikaji dalam zakat profesi adalah *nishab*. suatu harta bisa dikenai kewajiban setelah penuh kadar harta tersebut dengan ukuran pembebanan kewajibannya. *Nishab* dalam zakat merupakan salah satu indikator untuk menentukan antara orang kaya dan orang miskin. Oleh sebab itu, dalam zakat profesi, perlu ditentukan *nishab* zakat, untuk membedakan penghasilan yang layak zakat atau tidak layak zakat.

Adanya perbedaan pendapat dari berbagai tokoh. Membuat Penyusun tertarik untuk mengkaji apa yang melatar belakangi pemikiran tokoh tersebut dalam mengkaji zakat profesi, terutama dalam hal *nishab* dan metode yang digunakan. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui literatur, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder. Selain itu penyusun juga menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif-komparatif* yaitu menguraikan secara teratur terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dibandingkan dan dianalisis secara kritis. Mengenai hal ini, penyusun mengangkat tokoh Yūsuf al-Qaradāwī dengan Didin Hafidhuddin.

Dalam hal ini, Yūsuf al-Qaradāwī telah mengemukakan pendapatnya, bahwa ia menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas dan perak. Demikian adalah *maqis 'alaih* yang dijadikan sandaran oleh Yusuf al-Qaradawi. Sedangkan *'illatnya* adalah *nama* (berkembang atau bernilai ekonomis) Sehingga jumlah nishab serta persentase zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak; yaitu 2,5% dengan *nishab* 85 emas dari sisa pendapatan bersih setahun. Pendapatnya ini didasarkan pada metode *qiyas*, dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan Didin Hafidhuddin, menganalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat emas dan perak *nishabnya* sebesar 2,5% dan dianalogikan pada zakat pertanian *nishabnya* sebesar 5 *ausaq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *hul* dan zakatnya dikeluarkan sebulan sekali, Metode yang digunakan adalah *qiyas syibhi* atau *syabah*. Metode yang digunakan adalah *qiyas syibhi* atau *syabah*.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pemikiran antara kedua tokoh tersebut mengenai penggunaan metode dalam menentukan zakat profesi.

NOTA DINAS

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi
Saudari Faridatul latifah
Lamp : 1 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi Saudari Faridatul latifah yang berjudul, **ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARADAWI DAN DIDIN HAFIDHUDDI**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat digunakan untuk diuji pada sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2010 M
29 Rajab 1431 H

Pembimbing I



Drs.H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

NOTA DINAS

Agus Moh Najib, S. Ag., M. Ag.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi
Saudari Faridatul latifah
Lamp : 1 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi Saudari Faridatul latifah yang berjudul, **ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARADAWĪ DAN DIDIN HAFIDHUDDI**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat digunakan untuk diuji pada sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2010 M
29 Rajab 1431 H

Pembimbing II



Agus Moh Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PENGESAHAN

Nomor: UIN.2/ PMH.SKR/PP.00.9/ 55 / 2010

Skripsi Berjudul : ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF
YŪSUF AL-QARADAWĪ DAN DIDIN
HAFIDHUDDIN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARIDATUL LATIFAH
NIM : 05360050
Talah dimunaqosyahkan Pada : 19 juni 2010
Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Eakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.
NIP.19720913 200312 1 001

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP.19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 22 Juli 2010 M

UIN Sunan Kalijaga dan Hukum

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP.19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

Untuk Ibunda tersayang dan untuk Ayahanda (المرحوم) semoga segala amal ibadahnya diterima disisi Allah WST.
(Ibu Mardiyah dan Ayah H. Muhammad Ali (alm))

Saudara-saudaraku tercinta:

Kakak-kakakku:

H. ‘Amal Syarifuddin

Zainal Ansari

Khoirul ‘Abid

‘Umar Faruq

‘Abdul Latif

Miftahul Lailiyah

Musyawamah

Nur Diyanah

Izatul Hikmahwati

Adik-adikku:

Ita Mariana Ulfa

Vicha Veronicha

Keponakan-keponakanku:

Muhammad Fahri Amar Rusulih

Nadia Amelia

‘Afa Agniya’

Latifatul Khoiriyah

Saifullah Ali al-Faruqi>

Dan untuk Ustad Hidayat serta semua yang selama ini senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada saya,
saya ucapkan

Terima Kasih

جزاكم الله خيرا كثيرا

MOTTO

عش كريما أو مت شهيدا

Kenalkan Islam dengan ‘Amal Perbuatan jangan hanya
dengan omongan...!!!

الموت سبيل الله على أمانة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين الذي فضّل بني آدم بالعلم اشهد ان لا اله إلا الله وأنّ محمّدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، و الصلّاة و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيّدنا و مولانا محمّد و على آله و صحبه أجمعين، أمّا بعد .

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad S.a.w yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban.

Puji syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril, spirituil maupun materiil, untuk itu penyusun pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Drs. H. **Fuad Zein**, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak **Agus Moh Najib** S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Ibunda tercinta dan Almarhum ayah, ibu Mardliyah dan ayah H. Muhammad Ali yang telah merawat dan mendidik saya dari kecil sampai sekarang, kakak-kakakku (Cak amal, Ansor, Abid, Faruq, Latif) dan adik-adikku (dek Ita dan adik bungsuku Vika) serta pak hidayat dan segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi agar selalu maju.
5. Para pengajar / Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu keperluan administratif penyusun, dan para karyawan perpustakaan baik pusat, syariah maupun paska sarjana yang telah melayani dengan baik.
6. Rekan-rekan dan teman-teman di jurusan PMH yang telah berjuang bersama-sama dengan penyusun dalam mengarungi masa-masa perkuliahan.

Penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka namun teriring doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penyusun miliki.

Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 27 Mei 2010 M
14 Jumadilakhir 1431 H

Penyusun

Faridatul Latifah
NIM: 05360050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik dibawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath}ah	a	a
	Kasrah	i	i
	D}ammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذَكَرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أَيّ..	Fath}ah dan ya'	Ai	A dan i
أَوْ..	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

B. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ا...ى	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ى.....	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و.....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

C. Ta' marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ -raudat al-atfāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةَ -tālhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala
الْبِرَّ - al-birr

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuz[^]ūna
شَيْءٌ - syai'un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallaḥa lahuwa khairur-rāziqīn

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa māMuḥammadun illā rasūl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematikan Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT PROFESI	22
A. Pengertian Zakat	22
1. Menurut Bahasa	22
2. Menurut Istilah	23

B. Kekayaan yang Wajib Zakat dan Syarat-syaratnya	26
1. Pengertian Kekayaan (<i>al-Amwal</i>)	26
2. Syarat-syarat Zakat	27
C. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi	32
1. Pengertian Profesi	32
2. Pengertian Zakat Profesi	34
BAB III PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN DIDIN	
HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT PROFESI	36
A. Biografi Yusuf al-Qaradawi	36
1. Riwayat hidup	36
2. Karya-karyanya	42
3. Pemikirannya tentang zakat profesi	46
B. Biografi Didin Hafidhuddin	58
1. Riwayat hidup	58
2. Karya-karyanya	61
3. Pemikirannya tentang zakat profesi	63
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN	
YUSUF AL-QARADAWI DAN DIDIN HAFIDHUDDIN	70
A. Dari Segi Makna	70
B. Dari Segi Metode Istinbat Hukum	74
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	96

DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	V
3. CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan *Risalah Rabbaniyyah* terakhir yang abadi. Di antaranya adalah kemampuannya mendahului zaman. Lalu dengan penuh perhatian, ia berusaha menyelesaikan kemiskinan dan mengayomi kaum duafa tanpa didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyari'atkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara, merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syi'arnya yang agung.

Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan,¹ baik dilihat dari sisi ajaran Islam, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Sedangkan dari segi lain merupakan kewajiban sosial.

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menyinggung tentang zakat dan shalat sejumlah 28 ayat. Sebanyak 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama

¹ Yusuf al-Qaradawi, *al Ibadah fi-al-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235.

ṣalāt dan hanya 1 kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan ṣalāt, namun tidak dalam satu ayat.² Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif, bahwa setelah ṣalāt, zakat merupakan rukun Islam terpenting.

Zakat dan ṣalāt dalam al-Qur'an dan ḥadīṣ|dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan ṣalāt melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisasinya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, zakat dan ṣalāt merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk tetap bertahan.³

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, di antaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh Sunnah Nabi Muhammad saw. Penjabarannya yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqh lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqh yang telah ada itu.⁴

² Yusuf al-Qaradhawi, *fiqh az-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. ke-4 (Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), hlm. 39.

³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 12.

⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

Jenis-jenis usaha profesi yang mendatangkan rizki secara gampang dan melimpah saat ini sangat banyak, misalnya komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analisis, broker, dokter spesialis, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, importir, akuntan, notaris, artis, pelukis dan berbagai penjual jasa serta macam-macam profesi “kantoran” (*white collar*) lainnya.⁵ Seperti itulah yang sekarang perlu diperhatikan, karena hasilnya bisa berlipat ganda dibandingkan dengan penghasilan petani yang harus mengeluarkan 5% atau 10% dari hasil setiap panennya.

Sebagaimana dimaklumi, zakat profesi tidak diatur secara definitif dalam syari’at Islam, karena memang tidak ada dalil yang tegas mengenai zakat profesi ini. Menurut pendapat Abdurrahman al-Jaziri, aturan syari’at tentang *amwal zakawi* telah final.⁶ Begitu juga dengan yang disepakati oleh ulama-ulama Persis, bahwa zakat profesi tidak menjadi suatu hal yang wajib, karena tidak dinyatakan oleh nas) dan tidak dapat dilakukan ijtihad melalui analisis *qiyas*.⁷

Beberapa ulama kemudian menganalogikan dengan aturan zakat yang sudah ada, lewat pertimbangan kesamaan *‘illat* (sebab hukum), antara hukum asalnya dengan furu’nya. Namun mereka bersilang pendapat mengenai harus

⁵ Muhammad Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 59.

⁶ Al-Jaziri menerangkan bahwa aturan zakat dan harta yang wajib dizajati ada lima, yaitu: ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang dan rikaz serta pertanian. Tidak ada zakat di luar yang lima ini. Lihat, Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala-al-Mazhhib al-‘Arba’ah*, cet. ke-1 (Jakarta: Lentera, 1999), I: 78-79.

⁷ Mereka berkesimpulan bahwa hasil usaha profesi merupakan suatu penghasilan yang wajib dikeluarkan infaqnya. Lihat, Dede Rosyada, *Metode Kajian Dewan Hisbah Persis* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 113-114.

diqiyaskan kemana.⁸ Di antara mereka ada yang menganalogikan kepada zakat emas dan perak,⁹ serta perdagangan (*Tijarah*), sehingga nisabnya 85 gr emas dan kadarnya 2,5%. Ada juga ulama menganalogikan kepada zakat *Pertanian*,¹⁰ sehingga nisabnya 5 wasaq atau 750 kg beras dan kadarnya 5% (jika dengan irigasi) atau 10% (tanpa irigasi). Ada juga yang menganalogikan kepada zakat *rikaz*,¹¹ sehingga nisabnya tidak ada dan kadarnya 20%.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, yang menggunakan metode *qiyas* adalah pendapat Yusuf al-Qaradawi. Menurutnya, dalil umum yang merupakan dasar hukum terhadap penetapan wajibnya zakat profesi adalah al-Qur'an dan Hadis| Nabi saw.¹² Di antara ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan umum oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan hukum zakat hasil profesi tersebut, adalah:

⁸ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet. ke-10 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 148.

⁹ Pendapat ini merupakan pendapat Yusuf al-Qaradawi dan beberapa ulama kenamaan lainnya seperti Wahbah az-Zuhaili dan juga seperti apa yang diputuskan oleh Munas Tarjih Muhammadiyah XXV di Jakarta 5-7 Juli 2000.

¹⁰ Ini adalah pendapat Muhammad al-Ghazali, sebagaimana diungkapkan dalam bukunya yang populer tentang perekonomian, yaitu *al-Islam wa al-Audh' al-'Iqtishadiyah*.

¹¹ Ini seperti pendapat M. Amin Rais, walaupun ia tidak bermaksud mengqiyaskan penghasilan tertentu dengan rikaz. namun ada kemiripan antara keduanya, yaitu dalam hal kemudahan memperolehnya. Lihat, M. Amin Rais, *Cakrawala Islam...*, hlm. 59.

¹² Dalil atau argument yang diajukan oleh Yusuf al-Qaradawi akan penyusun uraikan secara panjang lebar pada pembahasan bab selanjutnya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
 فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ¹³

Dari ayat tersebut Yusuf al-Qaradawi berkesimpulan bahwa seluruh hasil usaha yang dilakukan manusia terkena kewajiban zakat, karena kata *anfiq* tersebut juga bermakna “zakat”.

Setelah itu Yusuf al-Qaradawi menyandarkan hukum zakat profesi itu pada hadis dan beberapa riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas, Mu'awiyah, Umar bin Abd al-'Aziz dan Ibnu Mas'ud. di antara riwayat tersebut di atas yang ditonjolkan oleh Yusuf al-Qaradawi ialah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang memotong gaji para tentara untuk zakat sebesar 25 dari tiap seribu.¹⁴ Yusuf al-Qaradawi menyimpulkan bahwa pemotongan tersebut sama dengan 2,5% dari gaji mereka (para tentara).

Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin ada beberapa hal yang bisa dijadikan landasan hukum tentang adanya kewajiban zakat profesi, salah satunya adalah ayat berikut:

¹³ Al-Baqarah (2): 267.

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat...*, hlm. 510.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إن صلواتك سكن

لهم والله سميع عليم¹⁵

Didin Hafidhuddin berpandangan, bahwa dalam konteks masyarakat modern sumber zakat telah berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya.¹⁶ Untuk itu menurutnya, *qiyas* sebagai salah satu *al-Adillah asy-syar'iyah* banyak dipergunakan untuk menentukan hukumnya.¹⁷ Didin Hafidhuddin dalam menggali hukum zakat profesi dengan menggunakan *qiyas syibhi* (penyerupaan), lebih jauh lagi profesi sebagai kegiatan yang menghasilkan amal yang bermanfaat apakah dengan berwirausaha sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.¹⁸ Sehingga permasalahan tentang zakat profesi diukur melalui penghasilan atau keahlian yang halal. Kemudian Didin Hafidhuddin berdasarkan *qiyas syibhi* berpendapat bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal sekaligus yaitu pada zakat pertanian dari segi nisab serta pada zakat emas dan perak dari segi kadar. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 653 kg beras dan dikeluarkan pada saat

¹⁵ At-Taubah (9): 103.

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 92.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

menerimanya. Sehingga berdampak pada tidak adanya ketentuan *haul*. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang (*nuquḥ*), karena gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5%.¹⁹

Dari beberapa argument di atas, baik yang diajukan oleh Yusuf al-Qaradawi maupun oleh Didin Hafidhuddin dapat dilihat adanya perbedaan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum zakat profesi tersebut. Jelas metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi, yaitu metode *qiyas*, namun masih perlu diteliti tentang metode yang digunakannya tersebut, sebab ia tidak menyatakan secara jelas tentang metode *qiyas*nya tersebut. Sedangkan metode yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin jelas menggunakan *qiyas syibhi*.

Oleh sebab itulah penyusun tertarik untuk meneliti masalah ini dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan mengangkat judul “Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas dan untuk memfokuskan kajian ini, maka penyusun mengemukakan pokok masalah:

1. Bagaimanakah pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin dalam memaknai zakat profesi?
2. Bagaimanakah metode istimbat hukum Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin dalam mengkaji zakat profesi?

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 98.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk menjelaskan pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Didin Hafidhuddin dalam memaknai zakat profesi.
2. Untuk menjelaskan metode *istimbat* hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dan Didin Hafidhuddin dalam mengkaji zakat profesi.
3. Untuk menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran mereka.

Kegunaan Penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah atau skripsi yang dapat menambah atau memperkaya kebhendaharaan disiplin ilmu tentang zakat khususnya Zakat Profesi.
2. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif sekaligus dapat menjadi bahan komplementer bagi penelitian sejenis.

D. Telaah Pustaka

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Fiqh az-Zakah*²⁰ pada Bab IX Zakat Pencarian dan Profesi membahas persoalan zakat profesi secara detail dan komprehensif. Dalam bab ini pula beliau mengemukakan tentang praktek zakat *al-Ma' al-Mustafa'* segolongan sahabat dan orang-orang sesudahnya, sehingga dari praktek ini beliau berpendapat bahwa zakat profesi melampaui *nishab* maka termasuk *al-Ma' al-Mustafa'*.

²⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha-wa Falsafatiha-fi Dau'i al-Qur'an wa as-Sunnah*, cet. ke-23 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996), I: 164-166.

Buku yang berjudul *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* yang di susun oleh Muhammad,²¹ menerangkan pentingnya zakat profesi. Dalam buku ini pula dibahas secara khusus tentang seluruh macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta dibahas juga ijihad para ulama serta penganalogian dalam penetapan zakat profesi serta penghitungan seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan dari berbagai macam profesi yang pada saat ini tergolong profesi yang produktif dan banyak menghasilkan uang.

M. Amin Rais dalam bukunya yang berjudul *Tauhid Sosial*,²² mengupas masalah zakat profesi dengan menggunakan pendekatan sosial yang cenderung pada tujuan utama disyari'atkannya zakat, yaitu untuk keadilan dan pemerataan. Menurut Amin Rais, bahwa satu-satunya persentase yang hitam di atas putih disebutkan oleh al-Qur'an adalah kewajiban mengeluarkan *khumus* atas harta rampasan perang. Yang perlu diingat adalah bahwa kegiatan berperang adalah kegiatan pengerahan total segenap kemampuan dimobilisasi, dan mereka yang berperang telah mempertaruhkan segala-galanya, termasuk jiwa raganya. Jika kaum muslimin telah mempertaruhkan segala yang mereka miliki dalam perang, kemudian harus mengikhlaskan potongan 1/5 atau 20% (*khumus*) dari harta rampasan perang yang mereka peroleh, tidak pantaskah kita mengutip zakat terhadap profesi-profesi modern lebih dari 2,5%?.

²¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

²² M. Amin Rais, *Tauhid Sosial* (Bandung: Mizan, 1998).

Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya *Zakat Profesi*,²³ hanya membahas zakat profesi yang merupakan kritikan terhadap pendapat ulama yang menggunakan *qiyas* dalam menetapkan hukum zakat profesi, karena menurutnya zakat profesi termasuk masalah ibadah, sehingga tidak dapat menggunakan *ra'yu* dalam menetapkan hukumnya. Di samping itu terdapat kemusykilan dalam peng*qiyas*annya.

Dalam bentuk skripsi *Zakat Profesi dalam Perspektif Muhammadiyah Studi Komparatif antara yang Menyetujui dan yang Tidak Menyetujui Terhadap Zakat Profesi* yang disusun oleh Wardayani,²⁴ pembahasan skripsi ini terfokus pada pandangan warga Muhammadiyah sendiri tentang zakat profesi. Penelitian ini lebih kepada perspektif yang berkembang dalam intern warga Muhammadiyah, yaitu antara yang setuju dengan yang tidak setuju terhadap wajibnya dikeluarkan zakat dari hasil profesi.

Laeli Farhan, dalam skripsinya yang berjudul *Penerapan Nisab Zakat Profesi dalam Hukum Islam*,²⁵ dalam skripsi ini pembahasan berkisar tentang metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam penetapan nisab zakat profesi. Kemudian Mustato' dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan*

²³ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet. ke-10 (Bandung: Mizan, 1999).

²⁴ Wardayani, "Zakat Profesi dalam Perspektif Muhammadiyah Studi Komparatif Antara Yang Menyetujui dan Yang Tidak Menyetujui Terhadap Zakat Profesi," skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

²⁵ Laeli Farhan, "Metode Penetapan Nisab pada Zakat Hasil Profesi Menurut Yusuf al-Qaradawi", skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Jalaluddin Rakhmat tentang Zakat Profesi,²⁶ dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Jalaluddin Rakhmat tidak menggunakan *qiyas* dalam menetapkan wajibnya zakat profesi, namun langsung bersandar pada al-Qur'an. akan tetapi penelitian ini tidak secara mendalam menelusuri pemikiran Jalaluddin Rakhmat tentang metode yang digunakannya dalam menetapkan hukum zakat profesi.

Abdul Haris, dengan judul, *Analisis terhadap Pandangan Yūsuf al-Qaradhawī tentang Haul dalam Zakat Pendapatari*²⁷ Skripsi ini menjelaskan secara urgensi tentang keberadaan konsep haul dalam zakat pendapatan dan menjelaskan pokok-pokok pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalamkaitannya dengan masalah haul dan zakat pendapatan.

Ahmad Sunairi, dengan judul, *Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qaradhawī tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*²⁸ Skripsi ini menjelaskan tentang tema sentral pemikiran Yūsuf al-Qaradhawī mengenai konsep ijtihad kaitanya dengan upaya pembaharuan pemikiran hukum islam.

²⁶ Mustato', "Pandangan Jalaluddin Rakhmat tentang Zakat Profesi", skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

²⁷ Abdul Haris, "Analisis terhadap Pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang Haul dalam Zakat Pendapatan," Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah, 1998.

²⁸ Ahmad Sunairi, "Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qaradhawī tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan," fakultas Syari'ah, 1998.

Dari berbagai kajian tersebut penyusun belum menemukan kajian yang secara spesifik membandingkan pemikiran dua tokoh antara Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin tentang zakat profesi.

E. Kerangka Teoretik

Perkembangan zaman yang begitu pesat, menuntut adanya *ijtihad* dalam masalah-masalah kontemporer yang belum ada pada masa Nabi, Sahabat, maupun Tabi'ia. begitu juga dengan masalah zakat profesi yang merupakan masalah baru yang muncul setelah periode *tadwin*.²⁹ Untuk itu penemuan hukum atasnya memerlukan metode berfikir hukum (*ijtihad*) tersendiri.

Ada dua ekstrim dalam pandangan tentang *ijtihad* dan nas} Dalam kasus pertama,³⁰ *ijtihad* dipandang sebagai penggunaan *ra'yu* untuk menetapkan hukum berdasarkan cara-cara tertentu dan untuk beberapa kasus di kalangan sahabat terkadang *ijtihad* diartikan sebagai lawan dari nas. Sedangkan

²⁹ Periode *tadwin* adalah periode awal kodifikasi hukum Islam yang dipercayai oleh kebanyakan ulama kontemporer sebagai embrio legislasi Islam sampai dewasa ini. Lihat Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab, Kritik Tradisi Menuju Pembahasan Pluralisme Wacana Interreligius*, alih bahasa oleh Imam Khoiri, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hlm. 91.

³⁰ Kasus pertama ini adalah pemahaman *ijtihad* yang dianut oleh mazhab *ijthadi* yang menganggap bahwa nas} yang berasal dari Nabi yang berkenaan dengan urusan duniawi adalah berasal dari pemikiran Nabi sendiri. Mazhab *ijthadi* ini berasal dari *manhaj* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab, sehingga *manhaj* ini dikenal dengan *Manhaj Umari*. *Manhaj* ini kemudian dikembangkan oleh Abdullah bin Mas'ud di daerah Baghdad (Iraq) dan dari sinilah selanjutnya berkembang mazhab/ahl al-Ra'yi. Lihat, Muhammad Faruq an-Nabhan, *al-Madkhal li at-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Qalam, 1981), hlm. 117.

dalam kasus kedua,³¹ *ijtihad* dipandang sebagai upaya memahami nas} dan menjabarkannya dalam hukum yang riil (*hukum waqi'iyah*).

Secara metodologis ekstrim pertama dapat disebut sebagai liberal sedang yang kedua disebut sebagai konservatif. Keduanya berakar pada tradisi *tarikh tasyri'* yang cukup lama pada *Manhaj Umari* dan *Manhaj Alawi*.³²

Menurut ulama *Ushul*, suatu *istinbat* hukum mempunyai beberapa prosedur nalar. Menurut Ali-Hasaballah, dalam *istinbat* hukum meliputi dua aspek pokok, *al-qawa'id al-lughawiyah al-Lafziyah* dan *al-qawa'id asy-Syar'iyah ma'nawiyah*. Jika digunakan untuk ber*ijtihad* maka cara tersebut dinamakan *at-turuq al-lughawiyah* dan *at-turuq asy-Syar'iyah* atau *al-ma'nawiyah*.³³

Yang dimaksud dengan *at-Turuq al-lughawiyah/al-Lafziyah* dalam *istinbat* hukum ialah cara memahami dan menafsirkan nas} al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menitik beratkan pada pengkajian lingkup lafaznya. Penjabaran terhadap nas} dibutuhkan karena dengan maksud untuk mengetahui tujuan-tujuan nas} tersebut. Ada beberapa teori dalam *at-Turuq al-Lafziyah* ini,³⁴ yaitu:

³¹ Kasus kedua ini adalah pemahaman *ijtihad* yang dianut oleh mazhab *ta'abbudi* yang menganggap bahwa nash yang berasal dari Nabi, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah maupun duniawi adalah berasal dari wahyu Allah. Mazhab *ta'abbudi* ini berasal dari *manhaj* yang dilakukan oleh Khalifah 'Ali-bin Abi-Talib, sehingga *manhaj* ini dikenal dengan *Manhaj 'Alawi*. *Manhaj* ini kemudian dikembangkan oleh Malik bin Anas di daerah Madinah dan dari sinilah selanjutnya berkembang mazhab ahl al-Hadis. Lihat *Ibid.*, hlm. 117.

³² Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip-prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa oleh Nur Hadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 225.

³³ Ali Hasaballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1964), hlm. 171.

1. Teori dalam pengambilan makna nas yang meliputi: *'Ibārah nas*, *Isyarah nash*, *Dalālah nas* dan *Iqtidā' nas*
2. Teori *mafhum mukhāfah* (*Ex Contra Rio*), meliputi: *Mafhum sifat*, *Mafhum ghayah* (Maxim), *Mafhum* dengan *Syarat*, *Mafhum* dengan *'Adad* (bilangan) dan *Mafhum* dengan *laqab* (gelar).
3. Teori tentang *Dilalah* yang tidak jelas dan tingkatannya yang meliputi: *Zāhir*, *nas* *mufassar* dan *muhakkam*.
4. Teori tentang *Dilalah* yang tidak jelas dan tingkatannya yang meliputi: *Khafi*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyabih*.
5. Teori tentang *musytarak* dan *dilalahnya*.
6. Teori tentang *'am* dan *dilalahnya*.
7. Teori tentang *khas* dan *dilalahnya*.

Sedangkan *at-Tfuruq al-Ma'nawiyah* ialah penarikan kesimpulan hukum bukan pada nas langsung. Ada beberapa metode dalam *at-Tfuruq al-Ma'nawiyah* yaitu *qiyas*, *istihān*, *istislah*, *masalah murslah*, *istishāb*, *'urf*, *syar'u man qablana* dan *mazhab sahabat*.³⁵ Dalam metode ini para mujtahid menafsirkan nas dengan jalan memperluas cakupan maknanya kepada yang lebih luas yang tidak disebut oleh nas dengan menggunakan dalil-dalil *ijtihad*.³⁶

³⁴ Abdul Wahhab Khlaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Barsany (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 229-326.

³⁵ Asymuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 1.

³⁶ Ahmad Abdullah al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Ahmad Suaedi, cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 1990), hlm. 54.

Di antara metode *ijtihād* yang disepakati oleh ulama sunni, baik salaf maupun khalaf ialah metode *qiyās* (*analogi*). *Qiyās* sebagai salah satu metode *ijtihād* memperluas cakupan hukum terhadap masalah-masalah yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam sumber syara' (*al-Qur'an dan al-Sunnah*). Walaupun ada ulama,³⁷ yang menolak *qiyās* sebagai landasan dalam penetapan hukum, namun metode ini yang sering dipakai oleh kebanyakan ulama. Menurut al-Syafi'iy, *ra'yu* tidak boleh berjalan kecuali berdasarkan atas *qiyās*. *Qiyās* sendiri berarti proses penalaran yang didasarkan kepada adanya persesuaian dengan informasi yang telah ada sebelumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, atau antara *furu'* dengan *asḥl*.³⁸

Pada penggalian hukum Syara', Ibnu hazm langsung memahaminya melalui nas; teori ini oleh beliau disebut *daliḥ*, sedang produk hukumnya disebut *dalalah*. *Daliḥ* sendiri ada dua, *daliḥ* yang difahami oleh nas dan *daliḥ* yang difahami dari *ijma'*.³⁹

Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradawi, *ijtihād* yang diperlukan untuk kini ada dua macam, yaitu: *ijtihād Intiqāḥī* dan *ijtihād Insya'ī*.⁴⁰ *Ijihād* oleh insyarat. *Ijihād intiqāḥī* ialah memilih satu pendapat dari beberapa

³⁷ Ulama yang menolak *qiyās* adalah ulama *Syī'ah Imānīyah*. Tokoh ternama dalam aliran ini adalah Abu Ja'far al-Shadiq. lihat, Fathurrahman Djamik, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 121.

³⁸ Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab; Kritik Tradisi Menuju Pembebasan Pluralisme Wacana Interreligius*, hlm. 170.

³⁹ Ibn Hazm, *al-Ihkām fi-Uṣūl al-Ahkām*, cet. ke-2 (Kairo: Dar al-Hadis, 1992), hlm. 98.

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Ijihād Kontemporer* (Surabaya : Risalah Gusti, 1994), hlm 24-43.

pendapat terkuat yang terdapat warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum. Sedangkan *Ijtihad Insyayi* ialah pengambilan konklusif hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu.

Ijtihad yang dilakukan dalam hukum Islam memiliki lapangan (*maja*) yang para ulama sepakat dalam urusan ibadah mahdah tidak boleh dilakukan *ijtihad*. namun yang harus dilakukan adalah menunggu adanya perintah dari nas} baik dari al-Qur'an maupun hadis.

Di dalam ajaran Islam, ada beberapa bentuk kewajiban yang biasa disebut juga dengan istilah ibadah, zakat yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki seseorang tergolong ke dalam kewajiban yang disebut dengan istilah *ibadah mahiyah* (ibadah harta).⁴¹ Pemahaman yang berbeda mengenai ibadah zakat inilah yang membuat perbedaan ulama dalam menangani masalah-masalah baru yang terkait dengan objek zakat. Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa terhadap hadis-hadis mutawatir tentang zakat tidak ada lapangan/ruang untuk *ijtihad* padanya.⁴²

Sedangkan Abu>Zahrah mengatakan, bahwa upaya perluasan hukum khusus mengenai zakat terhadap objek-objek lain yang mempunyai 'illat yang sama akan mendatangkan pola suatu kebenaran dan mencegah kezaliman sebab ia akan mendatangkan pola kesederajatan yang adil diantara manusia.⁴³

⁴¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1 (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 31.

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II: 1052.

F. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *library research* yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, yang memiliki relevansi dengan materi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu berusaha menggambarkan secara sistematis bagaimana wacana hukum zakat profesi dari kedua tokoh, untuk kemudian diarahkan kepada bentuk perbandingan.

3. Pendekatan penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pembahasan yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam, seperti *usul fiqh*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan ini, penyusun melakukan pelacakan terhadap literature-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun adalah dengan mencari dan menghimpun pengetahuan ilmiah yang berkaitan baik pengertian

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 122.

ataupun tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan (idea), di antaranya buku yang berhubungan dengan zakat profesi dan sumber hukum dari Al-Qur'an dan Hadis} Sumber primer adalah dokumen pokok yang berkaitan dengan pemikiran tokoh antara lain *Fiqh az-Zakat* karya Yusuf al-Qaradhawi dan *Zakat dalam Perekonomian Modern* Karya Didin Hafidhuddin.

b. Data sekunder

Data sekunder yang penyusun gunakan adalah berupa buku, skripsi, majalah, dan tulisan-tulisan dalam media elektronik (internet) yang berkaitan dengan materi pembahasan ini.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah. Pada tahap pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.⁴⁴ Dalam penelitian ini data diklasifikasikan menjadi dua jenis:

- a. Pandangan atau pemikiran kedua tokoh (Yūsuf al-Qaradhawī dan Didin Hafidhuddin), kedua jenis data tersebut dipandang sebagai hasil pemahaman dalam memaknai zakat profesi.

⁴⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

- b. Kemudian dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan substansi dan metodologi kedua pandangan dalam mengkaji zakat profesi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka pembahasannya harus runtut, utuh dan sistematis. Oleh karena itu penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang menjadi perinciannya.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini yang didasarkan pada fakta atau fenomena di masyarakat yang menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Pembahasan bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, menjelaskan alasan kenapa penyusun memilih untuk mengangkat judul yang bersangkutan; Pokok Masalah, merupakan konklusi dari kegelisahan yang hendak dicari jawabannya; Tujuan dan Kegunaan Penelitian, menjelaskan apa yang hendak dicapai dari penelitian ini dan bagaimana kegunaannya bagi masyarakat; Telaah Pustaka, merupakan upaya penelusuran terhadap literature-literatur yang membahas tema sejenis tetapi tidak sama dengan skripsi ini; Kerangka Teoretik, menerangkan teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini; Metode Penelitian, merupakan langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis; dan Sistematika Pembahasan, merupakan langkah sistematikasi agar

pembahasan runtut, utuh dan dapat mencapai target yang hendak dicapai dengan optimal.

Bab *kedua*, karena pada bab pertama skripsi ini mendeskripsikan tentang zakat profesi, maka agar lebih komprehensif, pada bab kedua ini diuraikan gambaran umum tentang zakat profesi, yang terdiri dari sub-sub bab: Pengertian zakat, Kekayaan yang wajib dizakati, syarat-syaratnya, kemudian dilanjutkan dengan sub-bab baru yaitu Pengertian profesi dan zakat profesi.

Bab *ketiga*, keterkaitan antara bab dua dengan bab tiga bahwa metode *qiyas* yang dilakukan terhadap zakat profesi disandarkan pada *al-Amwal az-Zakawi*, yang kriterianya telah disebutkan dalam bab sebelumnya, untuk memudahkan pembahasannya, pada bab tiga ini penyusun memuat pemikiran dari kedua tokoh (Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin) yang terangkum dalam sub-bab biografi dari keduanya, diharapkan dengan pemaparan biografi tersebut akan memudahkan untuk melihat latar belakang pemikiran dari kedua tokoh tersebut. Sehingga bab ini terbagi menjadi dua sub-bab: sub-bab pertama berisikan tentang biografi Yusuf al-Qaradawi yang meliputi; Riwayat hidup, Karya-karyanya, dan Pemikirannya tentang zakat profesi. Sub-bab kedua berisi tentang biografi Didin Hafidhuddin, yang meliputi; Riwayat hidup, Karya-karyanya, dan Pemikirannya tentang zakat profesi.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis perbandingan antara pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin. Analisis meliputi

pandangan dari kedua tokoh dalam memaknai zakat profesi dan metode istimbat hukum yang digunakan oleh keduanya dalam mengkaji persoalan zakat profesi. Dari kedua aspek tersebut, diharapkan akan muncul letak persamaan dan perbedaan dari pandangan kedua tokoh di dalam melihat fenomena zakat profesi.

Bab *kelima*, sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini, maka pada bab ini dicantumkan penutup yang terdiri dari kesimpulan untuk menjawab pokok masalah dan saran-saran penyusun baik diajukan bagi para pembaca maupun para peneliti selanjutnya terkait topik penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian

1. Bahwa zakat profesi menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui keahlian tertentu. Makna pekerjaan yang menghasilkan uang menurut Yusuf al-Qaradawi ada dua, yaitu:
 - 1) Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan dan otak, dan
 - 2) Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan otak ataupun tangan buat orang lain atau pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, atau perorangan, dengan memperoleh upah yang diberikan dengan waktu tertentu.

Sedangkan dalam pandangan Didin Hafidhuddin, bahwa profesi merupakan setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Dengan demikian definisi zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau

keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishb* (batas minimum untuk dapat berzakat).

2 Metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam mengkaji zakat profesi adalah metode *qiyas*, dengan syarat-syarat antara lain:

- 1) *Asl* (*maqis 'alaih*), yaitu sesuatu yang dijadikan sandaran dalam meng*qiyas*kan sesuatu,
- 2) Hukum *Asl*, yaitu hukum yang melekat pada *maqis 'alaih* yang merupakan sandaran hukum dalam *qiyas*,
- 3) *Far'u* (*maqis*), yaitu sesuatu yang akan di*qiyas*kan, dan
- 4) *'Illat*, yaitu sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya, melainkan atas perbuatan syari'.

Dan *maqis 'alaih* yang dijadikan sandaran oleh Yusuf al-Qaradawi adalah zakat emas dan perak sebesar 85gr emas dengan kadar 2,5%, *nishb* perak dengan timbangan baru menjadi $200 \times 2,975 = 595$ gram perak, sedangkan *nishb* emas $20 \times 4,25 = 85$ gram emas. sedangkan *'illatnya* adalah *nama*' (berkembang atau bernilai ekonomis). Sedangkan mengenai *nishb*, Yusuf al-Qaradawi memberikan dua rasio kemungkinan;

- a. Memberlakukan *nishb* dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Pendapat ini merupakan realisasi

pendapat para ulama' yang mengatakan, bahwa harta penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima, apabila mencapai *nishab*.

- b. Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu. Praktik seperti ini dilakukan oleh para ulama' Hanabilah dalam zakat hasil tanaman dan buah-buahan. Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa hasil tanaman dan buah-buahan selama satu tahun dapat dikumpulkan jadi satu untuk mencapai satu *nishab*.

Dan dalam masalah *haul*, Yusuf al-Qaradawī mengqiyaskan kepada zakat tanaman atau buah-buahan, sehingga *nishab*nya 5 wasaq atau 750kg beras dan kadarnya 5%(jika dengan irigasi) atau 10% (tanpa irigasi).

Sedangkan metode yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin dalam mengkaji zakat profesi adalah metode *istimbat* hukum (*at-Tfuruq al-Lugawiyah*), bahwa zakat profesi merupakan suatu kewajiban yang telah memiliki dasar hukum yang berasal dari al-Qur'an. Selain itu Didin Hafidhuddin juga menggunakan metode *at-Tfuruq al-Ma'nawiyah*, yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan pada *nas* secara langsung, tetapi menggunakan salah satu bagian dari metode *at-Tfuruq al-Ma'nawiyah*, yaitu *qiyas*. *Qiyas* yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin adalah *qiyas syibhi* atau *syabah*, yaitu mempersamakan *furu'* (cabang atau yang diqiyaskan) dengan *ashl* (pokok masalah atau tempat bersandarnya *qiyas*) karena ada *jami'* (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya.

Dalam hal ini Didin berpandangan, bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut *nisab* dianalogikan pada zakat pertanian sebesar 653kg beras, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan oleh Didin karena ada kemiripan antara keduanya (*asy-Syabah* atau *asy-Syibhi*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian halnya dengan upah atau gaji yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua seterusnya. Kemudian *Qiyas* yang Didin terapkan dalam menetapkan kadar zakat profesi pada zakat *nuqud* (emas dan perak) sebesar 2,5% karena pendapatan yang diterima profesi dalam bentuk honorarium, gaji, upah diterima dalam bentuk uang.

B. Saran-Saran

1. Berhentinya gerakan *ijtihad* menimbulkan kejumudan dan keteguhan hukum Islam. Sehingga umat Islam selalu mencurigai hal-hal baru dan mengharamkannya tanpa meneliti terlebih dahulu kegunaan dan kerugiannya. Mereka menganggap hal-hal baru itu sebagai *bid'ah*. Untuk itu, dalam memecahkan hal-hal baru tersebut, hendaknya para ulama' kontemporer melangkah maju untuk menghidupkan kembali *ijtihad* dan mendobrak *taklid* untuk mengembangkan hukum Islam. Sehingga hukum

Islam tetap menjadi syari'at yang memiliki sifat keumuman, kekal, cocok dan baik untuk segala zaman, tempat dan keadaan.

2. Ketentuan hukum lama yang merupakan hasil *ijtihad* para ulama' yang sudah tidak mampu lagi merealisasi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat masa kini, memerlukan ketentuan hukum baru yang lebih mampu merealisasi kemaslahatan umat yang merupakan tujuan syari'at. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh para pemikir dan para ilmuwan untuk melakukan *ijtihad* dalam masalah kontemporer, sehingga mampu memberi terapi terhadap segala problema yang selalu muncul serba baru, dengan mengambil terapi dari syari'at Islam.
3. Zakat (termasuk zakat profesi), merupakan basis perekonomian Negara untuk kehidupan fakir miskin, oleh karena itu sudah selayaknya zakat dioperasionalisasikan dengan benar tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.

Al-Qurtūbi, *Tafsir al-ma'ani li ahkam al-Qur'an*, Beirut: Daʿ al-Kutub 'ilmiyah, 1993.

At-Tābari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wiḡ al-Qur'an*, Beirut: Daʿ al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

B. Al-Hadis

Al-Bukhārī, Imam, *Sūḡḡḡal-Bukhārī*, Beirut: Daʿ al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Abu Zahrah, Muhammad, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, alih bahasa Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Al-Amīdī, Ali Ibn Muhammad, *al-Ihkām fi Uḡḡḡ al-Ahkām*, Kuwait: Daʿ al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980.

Al-Jazīri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala al-Mazḡḡib al-'Arba'ah*, cet. ke-1, Jakarta: Lentera, 1999.

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1988.

Djamiḡ, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Logos, 1999.

Farhan, Laeli, "Metode Penetapan Nisab pada Zakat Hasil Profesi Menurut Yusuf al-Qaradāwī", skripsi mahasiiswa Fakultas Syari'ah, jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

----- *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Hazm, Ibnu, *al-Ihkam fi-Ushul al-Ahkam*, cet. ke-2, Kairo: Dar al-Hadis, 1992.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip-prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa oleh Nur Hadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Barsany, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmi, cet. ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Maskuan Aulia Rohman, *Zakat Profesi dalam Perspektif Didin Hafiduddin dan Jalaluddin Rakhmat*, skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Mustato', "Pandangan Jalaluddin Rakhmat tentang Zakat Profesi", skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- An-Nabhan, Muhammad Faruq, *al-Madkhal li at-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dar al-Qalam, 1981.
- An-Na'im, Ahmad Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedi, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1990.
- Pernomo, Sjecul Hadi, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *al-Ibadah fi-al-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- *Fiqh az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha-wa Falsafatiha-fi Dau'i al-Qur'an wa as-Sunnah*, cet. ke-23, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996.
- *Fiqh az-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. ke-4, Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996.
- *Ijtihad Kontemporer*, Surabaya : Risalah Gusti, 1994.

- *Hukum zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk, cet. ke-1, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987.
- *Islam Radikal: Analisis dan Pemecahannya*, alih bahasa Alwi A.M, cet. ke-8, Bandung: Mizan, 1995.
- *al-Ghazali: Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa oleh Hasan Abrori, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- *Fiqh Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. ke-4, Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996.
- Qutb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, Beirut: Dar as-Surq, 1997.
- Rasyid, Muhammad Hamdan, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, cet. ke-1, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003.
- Rauf, Ahmad dan A.S. Rasyid, *Zakat*, Jakarta: Grafika Tama Jaya, 1992.
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Dewan Hisbah Persis*, Jakarta: Logos, 1999.
- Roy, Muhammad, *Ushul-Fiqh Mazhab Aristoteles*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah wa an-Nazh'ir fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul al-Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1987.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qaradawi*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wardayani, "Zakat Profesi dalam Perspektif Muhammadiyah Studi Komparatif Antara Yang Menyetujui dan Yang Tidak Menyetujui Terhadap Zakat Profesi," *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Buku Lain

A.F., Munawwir, *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Commins, David, "Hasan al-Banna (1906-1949)", dalam Ali Rahmena (Ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1995.

"Creative Commons License Ensiklopedi Tokoh Muslim", <http://www.nuislami.com/word press>, akses 25 April 2010.

Hasil wawancara Irfan Khomaini, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tanggal 25 April 2005.

Jabiri, Muhammad Abed al-, *Formasi Nalar Arab, Kritik Tradisi Menuju Pembahasan Pluralisme Wacana Interreligius*, alih bahasa oleh Imam Khoiri, Yogyakarta: Ircisod, 2003.

Rahmat, Jalaluddin, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet. ke-10, Bandung: Mizan, 1999.

Rais, Muhammad Amin, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987.

----- *Tauhid Sosial*, Bandung: Mizan, 1998.

Salim, Peter dan Yanny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1996.

The Heritage Illustrated, *Dictionary of English Language*, Boston: Houston Miff In Compani, 1979.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	5	13	“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.
2.	6	15	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

BAB II

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	23	5	”...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.
2.	23	6	”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.
3.	24	7	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.
4.	24	8	“ Dan dialahyang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung, dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya)

			dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya, bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.
5.	25	10	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.
6	31	22	“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.

BAB III

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	51	25	“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.
2.	51	26	”Dan orang-orang yang di dalam harta mereka tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.
3.	64	49	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.
4.	64	50	“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri

			tidak mau mengambilnya melinkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.
5.	64	51	”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.
6.	67	54	”Dan dialahyang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung, dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya, bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.
7.	68	60	”Dari Ibnu ‘Umar; Rasulullah saw. Telah bersabda: tidaklah wajib zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya”. Riwayat Daruquthni
8.	69	61	”orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan”.

BAB IV

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	72	8	“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.
2.	72	9	“yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu”.
3.	75	12	“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melinkan dengan

			memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.
4.	75	13	”Dan orang-orang yang di dalam harta mereka tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.
5.	86	27	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.
6.	87	28	“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.
7.	87	29	”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.
8.	88	32	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhārī,

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'īl Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardizbah al-Ya'fi al-Bukhārī. Dilahirkan pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 119 H di kota Bukhara. Beliau menuntut ilmu pengetahuan sejak kecil dan dapat menghafalkan karya-karya para imam dalam usia yang masih muda, beliau mendengar hadis pada ulama di negerinya.

Al-Bukhārī menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis tidak sahih. Kepopulerannya tentang menghafal hadis di Baghdad telah teruji, ia mampu mencocokkan 100 hadis yang ditukar sanadnya dari satu hadis ke hadis lainnya. Seluruh sumber yang menyatakan tentang al-Bukhārī sependapat dan menyatakan bahwa majelis hadis al-Bukhārī dikunjungi lebih dari 10.000 penuntut hadis.

Pada akhir hayatnya, pergi ke Kharnat, sebuah kota kecil yang terletak 90 km jauhnya dari kota Samarkand. Dia wafat di sana pada tanggal 30 Ramadhan 256 H. Di antara karya-karyanya yang digunakan penyusun ialah *Sūhūh al-Bukhārī bi Syarh al-Kirmanī*.

2. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, beliau dilahirkan di kota Dar Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1923 M. beliau belajar di Fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat *jayyid* pada tahun 1957, selain itu beliau juga mendapat gelar pada Diploma Mazhab asy-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktor pada hokum (asy-Syari'ah al-Islamiah) dicapai ada tahun 1963. Pada tahun yang sama pula beliau dinobatkan sebagai Dosen (Mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang Fiqh dan Ushul Fiqh al-Islami. Adapun karya-karyanya antara lain *Al-Wasit fi Usul Fiqh*, *Al-Fiqh al-Islami fi Uslubih al-Jadid*, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Tafsir al-Munir al-Aqidah wa asy-Syariah wa al-Manhaj*.

3. Abdul Wahab Khalaf

Abdul wahab Khalaf dilahirkan di Msir pada bulan Maret 1888. Setelah menghafal al-Qur'an beliau belajar di al-Azhar pada taun 1900. Kemudian pada tahun 1915 menyelesaikan sekolah di al-Qada'u asy-Syar'iy. Pada tahun yang sama pula beliau diangkat menjadi guru pada sekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi Qadi di Mahkamah Syar'iyah. Setelah itu beliau menjadi sebagai Mudir bagi masjid-masjid yang berada dibawah

Kementrian wakaf. Pada tahun 1924 hingga beliau diangkat menjadi seorang Mufattisy di Mahkamah Syar'iyah pada pertengahan tahun 1931. Pada awal tahun 1934 diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo dan dipercaya sebagai ustaz mata kuliah Syar'iyah Islamiyah pada tahun 1938 di samping itu beliau sering mengadakan kunjungan ke Negara-negara Arab untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar, sehingga beliau terkenal dengan pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih menjadi anggota perkumpulan Bahasa Arab dan menjadi perintis pada penyusunan mu'jam al-Qur'an. Karya-karya beliau adalah Usul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, as-Siyasat asy-Syar'iyah dan Nur min al-Islam (tafsir). Beliau wafat pada hari jum'at tanggal 20 Januari 1956.

4. Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adz-Dzahiri adalah al-Imam al-Hafidz al-Allamah Abu Muhammad Ali Ibnu Ahmad Ibnu Said Ibnu Hazm Ibnu Gholib Ibn Sholeh Ibn Khilaf Ibn Muad Ibn Sufyyan Ibn Yazid-Maula Yazid Ibnu Sufyan Ibn Shokhr Ibn Harb al-Umawy. Ibnu Hazm dilahirkan di Kordova tahun 384 H, pada akhir Ramadhan tahun 384 H di waktu dini hari sesudah terbit fajar sebelum matahari terbit.

Ibnu Hazm keturunan Persia, Kakeknya Yazid berkebangsaan Persia, Maula Yazid Ibn Abi Sufyan, saudara Muawiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara, yang di kerahkan untuk mengalahkan Negri Syam. Pada masa kecilnya Ibnu Hazm di didik dan dibesarkan dalam keluarga kerajaan yang di kelilingi kekayaan yang melimpah dan kemegahan, namun demikian Ibnu Hazm menghadapkan dirinya terhadap ilmu dan mendapat bimbingan penuh dari ayahnya.

5. Muhammad

Lahir di Pati tanggal 10 April 1966. Gelar kesaranaannya diperoleh dari IKIP Yogyakarta sekarang Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam, konsentrasi ekonomi Islam, UII pada tahun 1999. Jabatan yang pernah dipegang adalah manajer Akademik Syari'ah Banking Institute Yogyakarta (1997-2001). Sekarang aktif mengajar di STIS Yogyakarta, dosen luar biasa UIN Sunan Kalijaga, UII Yogyakarta dan ISID Gontor.

Karya-karyanya adalah "Prinsip-prinsip Akuntansi dalam al-Qur'an, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam, dan Pengantar Teori Akuntansi Syari'ah. Buku yang digunakan dalam penelitian penyusun dari karyanya ialah Zakat Profesi: wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Faridatul Latifah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Tanggal lahir : Lamongan, 27 Desember 1986
 Alamat Yogyakarta : Bimokurdo GK 1 No 553 Sapen Yogyakarta
 Nama Ayah : H. Muhammad Ali (alm)
 Nama Ibu : Mardiyah
 Alamat : Jl. Gowah. Rt: 05. Rw: 03. No. 757. Blimbing-Paciran
 Lamongan-Jawa Timur.
 MOTTO : عش كريما أو مت شهيدا :

Riwayat Pendidikan

Formal

- | | |
|--|------|
| 1. MI Muhammadiyah Blimbing, Lamongan | 1999 |
| 2. MTs PP Yayasan Taman Pengetahuan, Nganjuk | 2002 |
| 3. MA PP Yayasan Taman Pengetahuan, Nganjuk | 2005 |
| 4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2010 |

Non Formal:

Madrasah Diniyyah Ar-Raudhatul 'ilmiyah	2005
---	------

Pengalaman Organisasi

- | | |
|--|-----------|
| 1) Himpunan Mahasiswa Islam Diponegoro | 2005/2007 |
| 2) UKM KORDISKA | 2005/2007 |